

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGKINANG NOMOR 407/PID-SUS/2020 PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

Muhammad Fajri¹, Syahrial², Rian Prayudi Saputra³

Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

muhammadfajri22031998@gmail.com, srial@gmail.com, rianprayudi@gmail.com

Abstrak

Pada zaman era globaliasi sekarang ini khususnya di jejaringan sosial dunia maya membawa perubahan yang sangat radikal dalam berkemunikasi, Ketika masyarakat berada didalamnya maka masyarakat tersebut haruslah mempunyai etika yang baik dan benar dalam berinteraksi dengan orang lain, karna seperti yang kita lihat banyak diantaranya membuat kesalahan berinteraksi berakibat kepada dirinya sendiri sehingga dikenai sanksi pidana yang merugikan dirinya sendiri karena telah mencemarkan nama baik seseorang. Rumusan masalah dalam penilitian ini adalah Bagaimana penerapan Hukum Pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui Media dalam putusan nomor 407/PID-SUS/2020/PN.BKN dan Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam putusan nomor 407/PID-SUS/2020/PN.BKN. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian pertama adalah penerapan hukum terhadap tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik. Kedua adalah pertimbangan hakim khususnya dalam putusan nomor 407/Pid-Sus/2020/pn.bkn, Bahwa hakim telah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta mempertimbangkan tingkat akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang dalam hal ini dapat menjadi pertimbangan oleh hakim dalam memutus suatu perkara pidana yang akan dijalani oleh terdakwa.

Kata kunci: Pencemaran Nama Baik, Media elektronik

Abstract

In the current era of globalization, especially in cyberspace social networks, it has brought about very radical changes in communication. When people are in it, they must have good and correct ethics in interacting with others, because as we see, many of them make mistakes in interacting that result in themselves being subject to criminal sanctions that are detrimental to themselves because they have defamed someone's good name. The formulation of the problem in this study is How is the application of Criminal Law to criminal acts of defamation through the Media in decision number 407 / PID-SUS / 2020 / PN.BKN and What is the basis for the Judge's considerations in decision number 407 / PID-SUS / 2020 / PN.BKN. The method used is normative juridical. The results of the first study are the application of law to criminal acts against perpetrators of criminal acts of defamation through electronic media. The second is the judge's consideration, especially in decision number 407/Pid-Sus/2020/pn.bkn, that the judge has considered the facts revealed in the trial and considered the level of consequences arising from the criminal act committed by the defendant, which in this case can be a consideration by the judge in deciding a criminal case that will be undergone by the defendant.

Keywords: Defamation, Electronic Media

A. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi melahirkan kontribusi yang positif terhadap manusia di era modern ini karena mampu meningkatkan kemajuan dan membantu pekerjaan manusia. Tetapi di sisi lain teknologi informasi dan komunikasi juga melahirkan kontribusi yang negatif, karena dengan meluasnya

teknologi informasi dan komunikasi ini yaitu salah satunya dengan adanya situs internet yang dapat memudahkan manusia untuk mengakses data apapun yang seseorang inginkan, sehingga dapat menyebabkan munculnya kejahatan-kejahatan baru yaitu dengan memanfaatkan situs internet sebagai modus operandinya. Beberapa julukan atau sebutan lainnya yang diberikan

kepada jenis kejahatan baru ini yaitu kejahatan dunia maya.¹

Kejahatan dunia maya yang dimaksud yaitu penulis mengutip pandangan dari Indra Safitri yang menjelaskan bahwa kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dankredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet.²

Di negara demokrasi tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi semakin besar. Pada masa sekarang kemajuan teknologi informasi, media elektronika dan hampir di semua bidang kehidupan. Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya internet yang dapat dioperasikan dengan menggunakan media elektronik seperti Komputer maupun Telepon seluler.

Telepon seluler merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial pada masyarakat, yaitu mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus meluas kebagian lain dari sisi kehidupan manusia, sehingga muncul adanya norma baru, nilai-nilai baru, dan, kecanggihan sebagainya.³ Keteknologian ini disadari telah memberikan kemudahan, terutama dalam membantu pekerjaan manusia. Selain itu, perkembangan teknologi komputer menyebabkan munculnya kejahatan-kejahatan baru, yaitu dengan memanfaatkan media sosial seperti modus operandinya.⁴

Berdasarkan uraian di atas, seperti yang kita ketahui dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka dipidana dengan Pidana Penjara paling lama 4 (empat) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta

rupiah), sedangkan dalam kasus ini Pengadilan Negeri Bangkinang Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara 6 (enam) Bulan, permasalahan yang timbul adalah bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa yang telah terbukti melakukan kasus pencemaran nama baik melalui media elektronik, penilitian ini akan dikaji lebih mendalam di putusan hakim Nomor 407/Pid-Sus/2020 Pengadilan Negeri Bangkinang dan alasan di atas maka penulis tertarik untuk menulis Skripsi hukum dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 407/Pid-Sus/2020 Pengadilan Negeri Bangkinang”**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penerapan Hukum Pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui Media Elektronik di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang?
2. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang dalam memeriksa dan memutus perkara pidana pencemaran nama baik melalui Media Elektronik Nomor 407/Pid-Sus/2020 Pengadilan Negeri Bangkinang?

C. METODE PENELITIAN

Jenis dan Sifat Penelitian Penelitian adalah metode ilmiah yang dilakukan melalui menyidikan dengan seksama dan lengkap terhadap semua bukti-bukti yang dapat diperoleh mengenai suatu permasalahan tertentu sehingga dapat diperoleh melalui suatu permasalahan itu.⁵

Jenis penelitian ini bersifat *deskriptif*, yakni suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberi gambaran mengenai keadaan subyek ataupun obyek penelitian sebagaimana adanya.⁶ Jadi, tujuannya adalah untuk memberikan data secara sistematis dan menyeluruh tentang gambaran mengenai praktik peradilan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik.

¹ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayatara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.1.

² Maskun, *Kejahatan Siber*, Kencana, Jakarta, cetakan ke-1,2013, hlm.48.

³Dikdik M.Arif Mansyur, dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.3.

⁴Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2003, hlm.17.

⁵ Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiyono, *Metode Penelitian Hukum*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2004, hlm 1.

⁶ Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1998, hlm 12.

D. PEMBAHASAN

1. Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik Dalam Putusan Nomor 407/Pid-Sus/2020/PN Bkn.

Penerapan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik guna untuk memberikan perlindungan dari *cybercime* yaitu tindakan ilegal yang dilakukan pelaku kejahatan dengan menggunakan teknologi seperti telepon seluler untuk menyerang system informasi korban, kehormatan korban maupun menyerang nama baik korban seperti yang dilakukan bapak parwoto.

Dalam kasus ini bapak parwoto melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik dalam hal ini bapak parwoto menggunakan telepon selulernya dengan menyalahgunakannya yaitu untuk mencemari nama baik dari bapak Catur Sugeng Susanto dengan cara menjelek-jelekannya baik dari bapak catur itu pribadi maupun pemerintahan kabupaten Kampar yang merasa nama baiknya di rendahkan dan dicemarkan.

Adapun dalam memeriksa perkara pidana, hakim mencari dan membutukan kebenaran hukum pidana materiil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta hakim memegang teguh pada surat dakwaan tersebut terdapat kekurangan ataupun kekeliruan, maka hakim akan sulit mempertimbangkan dan menilai serta menerapkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik, penulis akan membahas terlebih dahulu tentang posisi dalam putusan perkara Nomor 407/Pid-Sus/2020/PN Bkn:

a. Identitas Para Pihak

Identitas Terdakwa: Parwoto Alias Jarwo Bin Mardiko, umur 33 Tahun, Lahir Desa Gunung Kidul tanggal 24 Desember 1986, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan indonesia, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Mangga atau Jalur VI No 372 RT 019 RW 006 Kec. Tapung Desa Sungai Lambu Makmur Kab. Kampar.

b. Posisi Kasus

Pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar jam 15.25 WIB, atau setidak-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Mei

2020, atau setidak-tidaknya di suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Mangga atau Jalur VI No. 372 RT.019 RW.006 Desa Sungai Lambu Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan

c. Dakwaan Penuntut Umum

Kasus perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik dalam putusan putusan perkara Nomor 407/Pid-Sus/2020/PN Bkn yang dilakukan oleh terdakwa Parwoto Alias Jarwo Bin Mardiko oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa bentuk dakwaan Kedua melanggar Pasal Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 45 Ayat (4) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik.

2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang dalam memeriksa dan memutus perkara pidana pencemaran nama baik melalui Media Elektronik Nomor 407/Pid-Sus/2020 PN Bkn.

Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini setelah mendengar saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diperoleh dari fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dalam persidangan, sehingga

- dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.
- b. bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan.
 - c. bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.
 - d. Terdakwa bersikap sopan dan terus terang mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
 - e. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
 - f. Terdakwa belum pernah dihukum.

Maka dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasari kepada teori dan hasil penilitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penilitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek, salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan di atas, majelis hakim dalam menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan terbukti bersalah dan dapat dipidana, maka keseluruhan dari unsur-unsur tuntutan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum kepadanya haruslah dapat dibuktikan dan terpenuhi seluruhnya. Dengan Memperhatikan, Pasal 27 Ayat (3) menyatakan : *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”*

Dengan demikian maka diancam dengan pidana penjara atau pidana denda, maka mengenai kepidanaan yang akan dijatuhan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim Memutuskan bahwa Terdakwa akan dijatuhi

hukuman penjara dan mengenai lamanya pidana penjara, setelah mempertimbangkan tindak pidana dari terdakwa sendiri dan dari segi keadilan, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskannya.

Adapun pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus perkara tentang pencemaran nama baik melalui media elektronik terhadap hakim yang memutus perkara tersebut, bahwa hakim telah mempertimbangkan bagaimana keadaan pada saat kejadian sehingga tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik tersebut terjadi, bagaimana tingkat akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang dalam hal ini dapat menjadi pertimbangan oleh hakim dalam memutus suatu perkara untuk meringankan pidana yang akan dijalani oleh terdakwa dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa dengan penjara 6 (enam) bulan. Berikut alasannya:

- a. Karena terhadap terdakwa harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, untuk itu maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa terlebih dahulu.
- b. Karena hakim mempunyai kebebasan dalam memberikan pertimbangan hukum menurut pengetahuan dan keyakinan hakim dalam membuat suatu putusan perkara yang disidangkan mengenai hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa serta alasan-alasan yang sekiranya dapat membebaskan terdakwa dari tahanan.
- c. Karna seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan keadilan dengan tidak memihak siapapun, untuk itu seorang hakim haruslah menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkan dengan hukum yang berlaku, setelah itu hakim baru dapat memberikan putusan terhadapnya.
- d. Setelah memeriksa segala fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dalam konsep KUHP disebutkan didalam pemidanaan hakim haruslah mempertimbangkan, pembuat, motif, dan tujuan yang dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat, riwayat hidup, dan keadaan sosial

pembuat, sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana masa depan pembuat dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukannya, maka untuk itu Majelis Hakim bermusyawarah dan diambilah putusan yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang karena perbuatannya mengakibatkan korban malu dan tersanggup kehormatan nama baiknya sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Negeri Bangkinang atas Perkara Nomor 407/Pid-Sus/2020/PN.Bkn.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan penilitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Bawa perbuatan terdakwa bapak Parwoto dianggap terbukti oleh jaksa penuntut umum karna semua unsur dari Pasal Pasal 27 Ayat (3) jo. Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik* sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum dengan penjatuhan sanksi pidana penjara 8 bulan dan biaya perkara sebesar 5.000 (lima ribu rupiah) telah tepat dan pentas dengan berbagai pertimbangan yang memberatkan dan meringankan pidana terdakwa.
2. Seperti yang kita ketahui bahwa hakim dalam memutus perkara ini telah mendalami secara utuh materi pokok perkara dengan mempertimbangkan kekuatan alat bukti yang dihadirkan di persidangan dan terlebih lagi pada alat bukti yang berkaitan dengan perkara yang dilakukan melalui media elektronik yang membutuhkan pemahaman hakim dengan mengaitkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat, agar suatu perkara menjadi jelas dan terang. Sehingga putusan yang dihasilkan dapat memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan yang dilahirkan atas rasa kemanusiaan dan tercapainya tujuan hukum, yakni kepastian, keadilan dan kemanfaatan,

jadi penulis berkesimpulan bahwa majelis hakim telah melakukan tugas nya dengan benar dengan bebagai pertimbangan yang telah dijelaskan.

F. SARAN

1. Seperti yang kita ketahui bahwa kurangnya pemahaman masyarakat bahwasanya ada aturan yang melerang mereka supaya tidak melakukan tindakan pencemaran nama baik melalui media elektronik terkhususnya pada telepon seluler, disini penulis memberi saran agar pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat paham dan tidak melakukan tindak pidana tersebut dan juga diperlukan kesadaran hukum masyarakat dalam menggunakan media elektronik karna masih banyak hal-hal positif yang dapat diambil darinya.
2. Untuk para penegak hukum agar selalu melaksanakan tugasnya dengan benar karna pada saat ini banyak dari aparat kita yang lupa akan kewajibannya atau mereka dengan mudah menerima suap yang mengakibatkan berubahnya sikap penerima dan mempermudah kepentingan ataupun tidak wajarnya hukuman yang dijatuhan.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Dikdik M. Arif Mansyur, dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2003.
- Maskun, *Kejahatan Siber*, Kencana, Jakarta, cetakan ke-1, 2013.
- Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiyono, *Metode Penelitian Hukum*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2004.
- Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1998.